

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Gorontalo



PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TA 2020 (*UNAUDITED*)

Gorontalo, 25 Maret 2021

Bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga No 3, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, Pukul 08.30 WITA dilaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

Acara Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (*Unaudited*) dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana, Walikota Gorontalo, Marten A. Taha, Sekretaris Daerah, Ismail Madjid, Plt. Badan Keuangan, Nuryanto, Sekretaris Inspektorat, Yudin Dani, serta Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Kegiatan serah terima Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (*Unaudited*) dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan, bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus, yaitu dengan tidak berkumpul dalam jumlah besar, menjaga jarak, mengenakan masker serta rajin mencuci tangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2020 (*Unaudited*) yang diserahkan kepada BPK merupakan bentuk tanggung jawab Pemda dalam mengelola keuangan negara. Sesuai UU Keuangan Negara No 17 tahun 2003 pasal 31 menyatakan “Gubernur/Bupati/Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Selanjutnya, sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (3) menyatakan “Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (*Unaudited*) yang diserahkan pada tanggal 25 Maret 2021, masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam UU atau tepat waktu.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (*Unaudited*) yang telah diterima, telah diteliti kelengkapannya, yaitu menyangkut aspek kelengkapan jenis laporan, lampiran yang menyertainya, dan artikulasi angka antar jenis laporan. Semua aspek tersebut telah dinyatakan lengkap dan sesuai.

Dengan telah diterimanya LKPD tersebut, BPK akan segera melakukan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara pada pasal 17 ayat 2 yang menyatakan, “BPK akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah”.

Namun demikian, sehubungan dengan kondisi negara masih dalam kondisi tanggap darurat bencana COVID-19, maka pelaksanaan pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun Anggaran 2020 akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kebijakan pemerintah, yaitu dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga akan mengikuti arahan dari Pimpinan BPK di Kantor Pusat terkait kebijakan dan teknis pemeriksaan LKPD dalam masa tanggap darurat COVID-19. Apapun kondisi yang terjadi, BPK akan tetap melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas.

Menutup sambutannya Dwi Sabardiana berharap dalam masa sulit akibat darurat COVID-19 ini, kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tetap dapat dilakukan, termasuk rekomendasi atas permasalahan yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. (htu/gto)

Subbagian Humas dan TU Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Email: perwakilan.gorontalo@bpk.go.id